



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK
(Studi Kasus di Desa Rowo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Hukum Program Sarjana

Disusun oleh:

ADITYA PERMANA PUTRA
NPM : 231003742010403

SEMARANG
2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

IMPLEMENTASI KEWENANGAN DESA DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PELAYANAN PUBLIK
(STUDI KASUS DI DESA ROWO, KECAMATAN MIRIT, KABUPATEN KEBUMEN)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
ADITYA PERMANA PUTRA
NPM. 231003742010403

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

M. SAMSUDIN, SH MHUM
NUPTK : 5261738639130080

Anggota,

DR. ADHI PUTRA SATRIA, SH.,MH.
NUPTK : 1861773674130260

Anggota,

MIG IRIANTO LEGOWO, SH.MSI
NUPTK : 1442740641130090

Mengetahui
Dekan,



PROF. DR. EDY LISDIYONO, SH.MHUM
NUPTK : 2757741642130072

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Halarnan Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar.....	xiii
Abstrak	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	4
E. Kegunaan Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Skripsi.....	5
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Teori Pemerintah Desa	8
1. Pengertian Pemerintahan Desa	8
2. Unsur-Unsur Desa	9

3.	Tugas dan kewajiban Kades dan Perangkat Desa.....	10
4.	Kepala Desa.....	12
5.	Tugas dan Kewajiban Sekretaris Desa	15
6.	Tugas dan Kewajiban Kaur Perencanaan	17
7.	Tugas Kewajiban Kaur Keuangan	19
8.	Tugas dan Kewajiban Kaur Umum dan Tata Usaha	21
9.	Tugas dan Kewajiban Kasi Pemerintahan	23
10.	Tugas dan Kewajiban Kasi Kesejahteraan	25
11.	Tugas dan Kewajiban Kasi Perencanaan.....	27
12.	Tugas dan Kewajiban Kepala Dusun.....	30
13.	Struktur Pemerintahan Desa	33
B.	Kewenangan Desa	34
1.	Pengertian Kewenangan	35
2.	Sumber Kewenangan.....	36
3.	Cara Memperoleh Kewenangan	37
C.	Pembangunan Desa.....	38
1.	Pengertian Pembangunan.....	38
2.	Proses pembangunan	39
3.	Pengertian Pembangunan menurut beberapa ahli yaitu:...	39
4.	Pembangunan Infrastruktur	42

5. Pelayanan Publik	44
BAB III : METODE PENELITIAN.....	50
A. Type Penelitian	50
B. Spesifikasi Penelitian.....	51
C. Sumber Data	51
E. Metode Penyajian Data.....	54
F. Metode Analisis Data	55
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	56
A. Tinjauan Umum Pemerintah Desa.....	56
1. Kondisi Geografis.....	56
2. Sejarah Desa Rowo.....	57
B. Implementasi Kewenangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen	58
C. Hambatan hambatan pembangunan di desa Rowo	81
BAB V : PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
1. Implementasi Kewenangan Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.....	84

2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen	84
B. Saran	86
1. Implementasi Kewenangan Desa Rowo	86
2. Untuk Mengatasi Hambatan di Desa Rowo.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Daftar Pengurus BPD Desa Rowo	61
Tabel 4. 2 Data Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Desa Rowo Dengan Kondisi Fisiknya.....	66
Tabel 4. 3 Daftar Kelompok Posyandu Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Daftar Pengurusan BPD Desa Rowo.....	61
Gambar 4. 2 SD N Rowo	69
Gambar 4. 3 TK Desa Rowo	69
Gambar 4. 4 Bapak Bupati Kebumen Bapak Arif Sugiyanto saat Menghadiri Lomba Dayung di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen	75
Gambar 4. 5 Balapan Perahu yang diselenggarakan desa Rowo	76
Gambar 4. 6 Sedakah Laut Desa Rowo Kecamatan Wirit Kabupaten Kebumen .	77
Gambar 4. 7 Desa Cantik Rowo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen.....	80
Gambar 4. 8 Layanan Mandiri Secara Online Dan Pembentukan Pelayanan Adminduk Daring	81

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan desa dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Desa Rowo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan lokal pada desa untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rowo telah memanfaatkan kewenangannya secara optimal dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur seperti jalan usaha tani dan saluran irigasi, serta pelayanan publik dalam bentuk bantuan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Meskipun demikian, implementasi kewenangan desa ini masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih, rendahnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta pengawasan yang belum optimal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan besar, mengingat dana desa sering kali tidak mencukupi untuk membiayai semua proyek yang direncanakan.

Menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bagaimana implementasi kewenangan desa dalam pelayanan publik, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan ini telah diwujudkan dalam berbagai program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kegiatan seperti pemberian bantuan sosial dan peningkatan akses layanan dasar menjadi bukti konkret implementasi kewenangan tersebut, meskipun masih terdapat tantangan dalam peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan akses, dan kapasitas aparatur desa.

Terkait rumusan masalah kedua, yakni hambatan dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, ditemukan beberapa kendala utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan kewenangan desa. Contoh hambatan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memiliki kemampuan teknis, minimnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Selain itu, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama karena dana desa yang tersedia tidak mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas perangkat desa, penguatan mekanisme pengawasan, serta strategi pelibatan masyarakat agar pelaksanaan kewenangan desa dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Kata Kunci: Kewenangan, Desa, Infrastruktur, Pelayanan Publik.